

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli bekicot di Desa Pojok Pongok Blitar. Jual beli bekicot yang terjadi di warung sri sedana Desa Pojok Pongok Blitar ini adalah jual beli makanan cepat saji seperti di warung lainnya. Namun, disini menyajikan menu yang berbeda yaitu krengsengan bekicot dan sate bekicot dengan harga yang terjangkau. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli bekicot yang terjadi di warung sri sedana Desa Pojok Pongok Blitar adalah jual beli seperti biasa yaitu penjual melayani pembeli sesuai dengan permintaan pembeli. Dimulai dari datangnya pembeli, pelayanan penjual, kemudian pembayaran setelah pembeli selesai membeli dan penjual tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pembeli.
2. Analisis praktik jual beli bekicot di Desa Pojok Pongok Blitar ditinjau dari Hukum Islam. Dalam pelaksanaan jual beli bekicot di Desa Pojok Pongok Blitar ditinjau dari hukum Islam merupakan jual beli *hasyarat*. Jual beli tersebut termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja. Bekicot bagi sebagian orang sangat menjijikkan namun dari sisi lain

sangat menguntungkan bagi penjual bekicot maupun pembeli bekicot. Sehingga bekicot ini sangat cocok untuk dijadikan usaha. Seperti yang dilakukan pak Bibit dengan usaha warung bekicotnya.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Jual beli menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Ada beberapa syarat yang terkait dengan jual beli, diantaranya syarat yang terkait dengan kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'uqud alaih*), dan *shighat* (lafal).

3. Analisis latar belakang praktik jual beli bekicot di Desa Pojok Pongok Blitar. Menurut penjual latar belakang bekicot ini adalah karena faktor ekonomi, serta masih sedikitnya penjual-penjual bekicot

dalam segi makanan cepat saji. Adapun alasan lainnya yaitu penjual melihat bahwa banyak manfaat yang terkandung dalam daging bekicot tersebut. Sehingga pengusaha tertarik dan mendirikan sebuah warung dengan sajian menu makanan sate bekicot dan krengsengan bekicot tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa hal penting yang harus jadi perhatian bagi kalangan yang terkait, guna menambah wawasan keilmuan, keagamaan masyarakat.

1. Bagi Petani Bekicot

Bagi petani bekicot hendaknya memperhatikan bagaimana hukum asal bekicot sendiri. Sehingga, petani bekicot dapat mencari penghasilan tambahan lain dengan cara yang lebih halal.

2. Bagi Penjual Makanan Bekicot

Bagi Penjual Makanan Bekicot sebaiknya sebelum membuka usaha diperhatikan terlebih dahulu. Bagaimana hukum makanan yang akan dijualnya halal atau haram.

3. Bagi Akademik

Bagi akademik untuk menambah khazanah keagamaan tentang jual beli yang diterapkan dalam Islam, serta sebagai bahan referensi dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan di bidang jual beli.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang jual beli bekicot, serta memberika wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan pula para peneliti berikutnya untuk melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan judul, seperti penelitian tentang hukum bekicot dipakai untuk kosmetik, hukum bekicot untuk obat dan lain sebagainya, supaya semakin luas pengetahuan yang didapat dalam khasanah agama Islam.